

KECELAKAAN – ATURAN - 1947

1948

PP NO.1, 1 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENUNDA BERLAKUNYA PASAL 6 OSAMU SEIRAI NO.7. TAHUN 1944  
TENTANG LAMANYA JABATAN KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- Bahwa sambil menunggu Undang-Undang baru tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa, peraturan tentang lamanya jabatan kepala desa dalam pasal 6 Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 perlu ditunda berlakunya, karena pelaksanaan peraturan tersebut pada dewasa ini berhubung dengan gentingnya keadaan akan dapat menghambat jalannya
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : Stbl. 1907 No. 212 dirubah terakhir dalam Stbl. 1934 No. 661 jo. Stbl. 1938 No. 21, Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 dan Undang-Undang tahun 1946 No. 14; Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
  - Pasal 6 Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 ditunda berlakunya untuk waktu yang tidak tertentu.
- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diumumkan, 19 Januari 1948 dan ditetapkan pada tanggal 19 Januari 1948